

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya komprehensif dalam menangani permasalahan sampah di Pantai Gandoriah melalui pendekatan multi-dimensi yang meliputi penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah, pembangunan TPS 3R, dan pengadaan armada pengangkut sampah, penempatan 15 petugas kebersihan khusus dengan sistem zonasi yang membagi pantai menjadi lima area kerja, implementasi program inovatif seperti "Gerakan ASN Satu Jam Menyapu" yang melibatkan ratusan pegawai negeri, pengembangan program Bank Sampah Sabiju Liber yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, serta upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui kelompok peduli lingkungan dan koordinasi lintas sektor antara Dinas Perkim LH dan Dinas Pariwisata. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, volume sampah yang terus meningkat dari 2.200.000 liter per hari pada 2019 menjadi 2.900.000 liter per hari pada 2023, serta

masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dan pedagang dalam mengelola sampah dengan baik.

2. Kebijakan pengelolaan sampah di Pantai Gandorih didasarkan pada kerangka regulasi yang komprehensif dimulai dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum utama, dilengkapi dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, serta diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama antara PERKIM LH dan Dinas Pariwisata untuk membentuk Tim Terpadu Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata. Kebijakan ini dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan kajian lingkungan, konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, dan koordinasi lintas sektor dengan implementasi yang mencakup sistem sanksi berjenjang mulai dari teguran hingga denda Rp 100.000-500.000 untuk individu dan Rp 1-5 juta untuk pelaku usaha, program edukasi kesadaran lingkungan di sekolah, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala setiap tiga bulan. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh lemahnya penegakan aturan, keterbatasan pengawasan, kesenjangan komunikasi dengan pedagang, dan perlunya penguatan koordinasi antar instansi untuk mencapai target menjadikan Pantai Gandorih sebagai model percontohan pengelolaan sampah kawasan wisata di tingkat nasional pada 2026.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman disarankan untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk penambahan jumlah petugas kebersihan dari 15 menjadi minimal 30 orang, pengadaan peralatan modern seperti mesin pembersih pantai dan kendaraan pengangkut sampah yang lebih banyak, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti sistem pembuangan limbah cair khusus untuk pedagang kuliner dan tempat sampah terpilah yang lebih banyak dan tahan cuaca.
2. Kepada Pedagang di kawasan Pantai Gandoriah disarankan untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam pengelolaan sampah dengan cara menyediakan tempat sampah terpilah yang memadai di setiap tempat usaha, menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke kemasan ramah lingkungan seperti daun pisang, kertas, atau wadah yang dapat didaur ulang.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif pengelolaan sampah di berbagai kawasan wisata pantai di Indonesia untuk mengidentifikasi best practices dan lesson learned yang dapat diadaptasi,

serta melakukan penelitian longitudinal untuk menganalisis tren jangka panjang efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan serta industri pariwisata.

